

**PANDUAN
PENYELENGGARAAN MATA KULIAH WAJIB NASIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2021**

**PANDUAN
PENYELENGGARAAN MATA KULIAH WAJIB NASIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2021**



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**



Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 54 / VI / 2021**

tentang

**PANDUAN PENYELENGGARAAN MATA KULIAH WAJIB NASIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** :
1. Bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi Wajib Memuat Mata Kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
 2. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan mata kuliah wajib dalam kurikulum, perlu ditetapkan panduan penyelenggaraan mata kuliah wajib pada kurikulum program studi
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 37 A / IX / 2020 tanggal 22 September 2020, tentang Perpanjangan Masa Tugas dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
 7. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat koordinasi staf Unsurya yang mengharuskan kembali perlunya penataan penyelenggaraan mata kuliah wajib nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Panduan penyelenggaraan mata kuliah wajib pada kurikulum program studi.

1. Mata kuliah wajib yang dimaksud meliputi :
 - a. Agama
 - b. Pancasila
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Bahasa Indonesia
2. Mata kuliah wajib yang dimaksud pada nomor urut 2 tersebut diatas masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) satuan kredit semester (SKS).
3. Panduan penyelenggaraan mata kuliah wajib nasional ini mulai diberlakukan pada semester ganjil 2021/2022.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai ada perubahan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pjs Ketua BPH Unsurya
2. Wakil Rektor I, III
3. Ka LPMI, Ka LPPM, Ka SPI
4. Dekan FTK, FTI, FE, FH
5. Karo AA, Karo Garku, Karo Kermawa
6. Kaprodi TP, AE, Pjs Kaprodi TI, TE, SI & MI
7. Kaprodi Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hukum

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2021

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Dr. Potter Gultom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)

**PANDUAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB NASIONAL
PADA KURIKULUM PROGRAM STUDI
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

I. PENDAHULUAN

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kurikulum Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma wajib memuat mata kuliah wajib nasional yang mengacu kepada SK Dirjen Dikti Nomor 84/E/SKPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Mata kuliah wajib nasional yang wajib di terapkan sebagai berikut :

- A. Agama;
- B. Pancasila;
- C. Kewarganegaraan; dan
- D. Bahasa Indonesia.

II. MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

A. Agama

Mata kuliah agama sebagaimana yang dimaksud pada huruf a merupakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan.

Substansi mata kuliah agama terdiri atas :

1. Mata kuliah agama Islam, meliputi :
 - a. Agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional;
 - b. Konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ;
 - c. Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam konteks kehidupan modern ;
 - d. Integrasi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (insan kamil) ;

- e. Membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern;
 - f. Membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai beban hidup dan kewajiban;
 - g. Membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural;
 - h. Islam menghadapi tentang modernisasi, untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini;
 - i. Kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama;
 - j. Peran masjid dalam membangun umat yang religious-spiritualis, sehat rohani dan jasmani, cerdas (emosional, intelektual, dan spiritual) dan sejahtera; dan
 - k. Implementasi Islam yang *rohmatan lil 'alamin*.
2. Mata kuliah agama Katolik, meliputi :
- a. Konsep manusia dalam Agama Katolik;
 - b. Konsep agama dalam Agama Katolik;
 - c. Yesus Kristus dan Karya Penyelamatan-Nya;
 - d. Gereja dan iman yang memasyarakat.
3. Mata kuliah agama Kristen, meliputi :
- a. Kedudukan dan signifikansi mata kuliah Agama Kristen di perguruan tinggi;
 - b. Ajaran Kristen tentang Tuhan sebagai Pencipta, Pemelihara dan Penyelamat dan Pembaharu Ciptaan-Nya;
 - c. Ajaran Kristen tentang manusia sebagai makhluk religious, sosial, rasional, etis dan juga berdosa;
 - d. Etika / moralitas dan karakter Kristiani;
 - e. Hubungan timbal balik antara iman kristiani dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Iman kristiani dan kerukunan hidup umat beragama;
 - g. Tanggung jawab kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - h. Tanggung jawab kristiani dalam pemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - i. Tanggung jawab moral dalam pergaulan muda-mudi.
4. Mata kuliah agama Hindu, meliputi :
- a. Tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Hindu;

- b. Peran sejarah perkembangan Agama Hindu dalam memberi pembelajaran positif;
 - c. Ajaran Brahmayidya (teologi) dalam membangun *sraddha* dan *bhakti* (iman dan takwa) mahasiswa;
 - d. Peran studi Veda dalam membangun pemahaman mahasiswa tentang eksistensi veda sebagai kitab suci dan sumber hukum;
 - e. Konsep manusia Hindu dalam membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, sehat kreatif dan adaptif;
 - f. Ajaran susila Hindu dalam membangun moralitas mahasiswa Hindu;
 - g. Peran seni keagamaan dalam membentuk kepribadian yang estetis basis kepribadian himanis mahasiswa;
 - h. Membangun kerukunan sesuai ajaran Hindu;
 - i. Membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu.
5. Mata kuliah agama Budha, meliputi ;
- a. Kerangka dan isi kitab suci Tapitaka/Tri Pitaka;
 - b. Makna agama Budha dan tujuan hidup manusia;
 - c. Hukum Universal Budha;
 - d. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - e. Moral Budha (Sila);
 - f. Iptek dan Seni sesuai ajaran Budha;
 - g. Masyarakat Budha dan Konstruksi Sikap Kerukunan Umat Beragama;
 - h. Budaya dan Politik Budha;
 - i. Bhavana.
6. Mata kuliah Agama Konghucu, meliputi :
- a. Tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Konghucu sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana;
 - b. Tujuan hidup dan setelah kehidupan manusia;
 - c. Esensi dan urgensi integrasi keimanan (*cheng*), kepercayaan (*xin*), kesatyaan (*zhong*), dan kesujudan (*jing*) dalam pembentukan manusia yang berbudi luhur (*junzi*);
 - d. Konsep Konghucu tentang keragaman dalam keberagaman;
 - e. Kontribusi Konghucu dalam perkembangan sejarah peradaban dunia;
 - f. Esensi dan urgensi nilai-nilai spiritual Konghucu sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter;

- g. Agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Sumber ajaran Konghucu dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern;
- i. Ajaran Konghucu dalam konteks kemoderanan dalam keindonesiaan;
- j. Konsep ilmu pengetahuan dalam teknologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan dalam persepektif Konghucu;
- k. Peran dan fungsi kegiatan mahasiswa Konghucu sebagai pusat pengembangan budaya Konghucu.

B. Pancasila

Mata kuliah Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf B merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Subtansi mata kuliah Pancasila meliputi :

1. Pengantar Pendidikan Pancasila;
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
3. Pancasila sebagai dasar negara;
4. Pancasila sebagai ideologi nasional;
5. Pancasila sebagai sistem filsafat;
6. Pancasila sebagai sistem etika; dan
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

C. Kewarganegaraan

Mata kuliah kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf C merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi :

1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan;
2. Identitas nasional;
3. Integritas nasional;
4. Konstitusi di Indonesia;
5. Kewajiban dan hak negara dan warga negara;

6. Dinamika demokrasi di Indonesia;
7. Penegakkan hukum di Indonesia;
8. Wawasan nusantara; dan
9. Ketahanan nasional.

D. Bahasa Indonesia

Mata kuliah Bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada huruf d merupakan pendidikan yang menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa.

Substansi mata kuliah bahasa Indonesia meliputi :

1. Hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara;
2. Mengeksplorasi teks dalam kehidupan akademik (penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan);
3. Menjelajah dunia pustaka;
4. Mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan;
5. Melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan; dan
6. Mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah.

Substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dikembangkan oleh dosen sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan.

Pengembangan substansi kejian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dengan menggali dan menyisipkan muatan yang aktual dan kontekstual antara lain mengenai :

- a. Kearifan lokal;
- b. Narkoba;
- c. Dekadensi moral;
- d. Bela negara;
- e. Cinta tanah air;
- f. Peka kelestarian lingkungan;
- g. Tanggap bencana;
- h. Radikalisme;
- i. Kesadaran pajak; dan
- j. Korupsi.

Sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi.

III. PEMBELAJARAN

a. Proses Pembelajaran

Pembelajaran mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat nasional maupun global.

Proses pembelajaran mata kuliah wajib dilakukan dalam suatu pembahasan yang kritis, analitis, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatoris untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.

Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah wajib terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Proses pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dalam kegiatan:

1. Kurikuler, meliputi serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi;
2. Kokurikuler, meliputi kegiatan yang terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester; dan/atau
3. Ekstrakurikuler, meliputi kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Bentuk pembelajaran mata kuliah wajib dapat berupa :

- a) Kuliah;
- b) Responsi dan tutorial;
- c) Seminar;
- d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e) Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f) Pelatihan militer;
- g) Pertukaran pelajar;
- h) Magang;
- i) Wirausaha; dan/atau
- j) Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

b. Deskriptif dan Rencana Pembelajaran Semester

Setiap dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum harus memiliki deskripsi dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai pedoman kegiatan pembelajaran.

Deskripsi Mata Kuliah merupakan uraian singkat mengenai substansi dan proses pembelajaran Mata Kuliah dan selanjutnya menjadi pedoman bagi dosen untuk menyusun RPS.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat :

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

RPS untuk setiap mata kuliah disusun menurut mekanisme penyusunan yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing.

c. Penilaian Hasil Belajar Mata Kuliah Wajib

Teknik penilaian terdiri atas :

1. Observasi;
2. Partisipasi;
3. Unjuk kerja;
4. Tes tertulis;
5. Tes lisan;
6. Angket; dan/atau
7. Teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing.

Kriteria penilaian dan pembobotannya disesuaikan dengan pedoman evaluasi akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

IV. DOSEN

a. Persyaratan Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum

1. Dosen mata kuliah agama berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister di bidang agama.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan :

- a) Berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) Memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dosen mata kuliah Pancasila berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat atau ilmu hukum yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Pancasila.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Pancasila.

3. Dosen mata kuliah kewarganegaraan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat dan ilmu hukum yang mendapat pembekalan khusus pendidikan kewarganegaraan.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Dosen mata kuliah bahasa Indonesia berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan :

- a) Berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; dan
- b) Memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Status dan Karier Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum

Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum berstatus sebagai :

1. Dosen tetap pada perguruan tinggi;
2. Dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau

3. Dosen yang memiliki nomor induk dosen khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Dosen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi dapat mengangkat dosen yang secara khusus mengajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum.


c. Dosen mata kuliah kurikulum dapat ditempatkan pada program studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi, Penilaian untuk jenjang karir dosen dapat dilakukan pada program studi sesuai dengan penempatannya, atau dapat dilakukan *peer review* dengan perguruan tinggi lain yang memiliki ilmu yang serumpun.

V. PENGELOLAAN

Penyelenggaraan mata kuliah wajib kurikulum dikelola oleh perguruan tinggi dengan membentuk pengelola mata kuliah wajib kurikulum secara khusus atau ditugaskan kepada unit pengelola program studi yang relevan.

Pengelola mata kuliah wajib kurikulum bertugas mengatur perkuliahan agar berjalan dengan baik, menyelenggarakan sebagai kegiatan/aktivitas untuk mengembangkan mata kuliah wajib kurikulum dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen pengajar.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Potler Gultom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)